



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6696

KEUANGAN OJK. LSP. Sektor Jasa Keuangan.  
Penatalaksanaan. Pencabutan. (Penjelasan atas  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021  
Nomor 152)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 /POJK.02/2021

TENTANG

PENATALAKSANAAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

DI SEKTOR JASA KEUANGAN

## I. UMUM

Untuk mewujudkan Lembaga Jasa Keuangan yang berkelanjutan, stabil dan kontributif, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan inovatif. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dimaksud adalah dengan menyusun standarisasi kompetensi yang dibutuhkan bagi sumber daya manusia di sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan berkepentingan untuk mendorong penerapan standarisasi kompetensi melalui pengaturan kewajiban sertifikasi untuk jabatan/profesi tertentu di sektor perbankan, pasar modal dan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Pemenuhan kewajiban sertifikasi kompetensi tersebut, diperoleh melalui Sertifikasi Kompetensi Kerja yang mengacu pada SKKNI yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan KKNi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pelaksanaan sertifikasi diselenggarakan oleh LSP yang bergerak di sektor jasa keuangan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Sertifikasi yang diperoleh merupakan salah satu persyaratan yang wajib dimiliki dalam memenuhi kriteria penilaian kepatutan dan kelayakan yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi pengurus, profesi keahlian, maupun jabatan manajerial di Lembaga Jasa Keuangan.

Untuk menunjang pelaksanaan sertifikasi di sektor jasa keuangan secara berkesinambungan dan sesuai kebutuhan, diperlukan pengaturan penatalaksanaan LSP di sektor jasa keuangan. Proses penatalaksanaan dimaksud melalui mekanisme pemberian rekomendasi bagi LSP yang akan mengajukan lisensi kepada BNSP dan pemberian surat tanda terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Pengembangan sumber daya manusia melalui Sertifikasi Kompetensi Kerja dilakukan untuk menghadapi pasar perdagangan bebas dan perkembangan teknologi serta membangun sektor jasa keuangan yang stabil, kontributif dan inklusif.

#### Huruf c

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “sektor perbankan” adalah seluruh aktivitas perbankan berdasarkan ruang lingkup pengaturan dan pengawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aktivitas perbankan di luar ruang lingkup pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan antara lain sistem pembayaran, pengelolaan uang rupiah, dan aktivitas lainnya tunduk terhadap peraturan otoritas lain yang berwenang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Ayat (1)

Permohonan surat rekomendasi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengembangan kompetensi sumber daya manusia sektor jasa keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bertindak secara profesional serta independen” adalah melakukan tindakan dan mengambil keputusan terkait dengan uji kompetensi secara adil, obyektif, tidak dikendalikan dan bebas dari pengaruh pihak lain termasuk dari pendiri LSP.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “regulator” adalah kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh lembaga lain yang ditunjuk oleh pemerintah antara lain Majelis Ulama Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Permohonan pendaftaran diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengembangan kompetensi sumber daya manusia sektor jasa keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh pengkinian kelembagaan terkait lisensi LSP antara lain informasi perubahan struktur organisasi dan status lisensi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Contoh pengkinian data antara lain:

1. jumlah peserta;
2. daftar nama peserta;
3. tanggal pelaksanaan;
4. tempat uji kompetensi;
5. hasil uji kompetensi; dan
6. sertifikat kompetensi kerja.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “gangguan” antara lain gangguan sistem yang disebabkan oleh keadaan kahar atau jaringan dan/atau sistem aplikasi yang bermasalah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain kebutuhan pemetaan sumber daya manusia dan Otoritas Jasa Keuangan sedang melakukan pengembangan sektor industri tertentu.

Contoh data lain yang terkait dengan perkembangan pelaksanaan sertifikasi antara lain dokumen evaluasi peserta uji kompetensi dan dokumen materi uji kompetensi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh tidak menyampaikan pengkinian data sertifikasi sebagai berikut:

Pada tahun 2021, apabila LSP tidak menyampaikan pengkinian data pelaksanaan sertifikasi kepada Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan tanggal 31 Januari 2021, maka Otoritas Jasa

Keuangan akan memberikan surat teguran tertulis kepada LSP pada tanggal 1 Februari 2021.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

#### Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh:

Pada tahun 2021, apabila LSP telah menerima surat teguran tertulis pada tanggal 1 Februari 2021 dan tidak menindaklanjuti teguran tertulis dimaksud sampai dengan tanggal 1 Mei 2021, maka Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan sanksi pencabutan tanda terdaftar LSP di Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

#### Pasal 15

Contoh koordinasi yang dilakukan antara Otoritas Jasa Keuangan dengan BNSP antara lain penyampaian informasi indikasi pelanggaran, pemberian pendapat terkait pelaksanaan sertifikasi di sektor jasa keuangan, dan pemberian tanggapan atas penerimaan informasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BNSP.

#### Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.